



KEPALA DESA SUKOJATI
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des})
TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKOJATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa; c, bahwa sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dalam tahun anggaran berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Sukojati Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pertauran Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);

13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 10 Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Tingkat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor ... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor ... Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
19. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 400/7244/429.114/2023, Hal Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
20. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/887/KEP/429.011/2022 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023;
21. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/871/KEP/429.011/2022 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Desa Sukojati Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023- 2029 (Lembaran Desa Sukojati Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Keseakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA
MEMUTUSAKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Sukojadi dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa Sukojadi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukojadi.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa,
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan Utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis,
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desadan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antarlain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
23. Visi adalah gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
24. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta sebagai tindak lanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
2. RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 3

1. RKP Desa Sukojadi Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Gambaran Umum
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Tujuan
 - 1.5 Visi – Misi Desa
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
- 2.1 Evaluasi realisasi keuangan.
 - 2.2 Evaluasi capaian dampak
 - 2.3 Evaluasi capaian hasil
 - 2.4 Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra Desa
 - 2.5 Identifikasi masalah berdasarkan analisis darurat
- BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- 3.1 Kebijakan pendapat Desa
 - 3.2 Kebijakan belanja Desa
 - 3.3 Kebijakan pembiayaan
- BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN
- 4.1 Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - 4.2 Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
 - 4.3 Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,
 - 4.4 Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - 4.5 Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan atau unsur masyarakat Desa.
- BAB V : Penutup
- Lampiran – lampiran :
1. Matrik program & kegiatan beserta rancangan anggaran dan sumber dana (tahunan);
 2. Berita acara Musrenbang Desa (Musrenbang RKP Desa);
 3. Daftar Prioritas Masalah;
 4. Daftar Prioritas Kegiatan; dan
 5. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel

Pasal 6

RKP Desa Tahun 2024 berisi arah kebijakan pembangunan Bidang atau program pembangunan dan indikator. Kinerja beserta kerangka pedomannya yang disusun berdasarkan hasil musyawarah Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang tertuang dalam lampiran peraturan des aini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 7 RKP

Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Sukojati
Pada Tanggal : 03 Oktober 2023
KEPALA DESA SUKOJATI

UNTUNG SURIPNO
NIAP. 66042318122520101883

Diundangkan di : Sukojati
Pada Tanggal : 04 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA SUKOJATI

WAWAN IHWANTO S.Pd.I
NIAP. 81062715072520101221
LEMBARAN DESA SUKOJATI TAHUN 2023 NOMOR 3